



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 544/MENKES/SK/VI/2002
TENTANG
REGISTRASI DAN IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Registrasi dan Izin Kerja Refraksionis Optisien;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4124);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG REGISTRASI DAN IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Refraksionis Optisien adalah seseorang yang telah lulus pendidikan refraksionis optisien minimal program pendidikan diploma, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat Izin Refraksionis Optisien selanjutnya disebut SIRO adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan refraksionis optisien di seluruh wilayah Indonesia.
3. Surat Izin Kerja selanjutnya disebut SIK adalah bukti tertulis yang diberikan kepada refraksionis optisien untuk melakukan pekerjaan di sarana pelayanan kesehatan.
4. Standar Profesi adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

5. Pemeriksaan mata dasar adalah tindakan untuk mengidentifikasi dan menemukan adanya kelainan/penyakit mata yang perlu dirujuk ke dokter spesialis mata.
6. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.

BAB II PELAPORAN DAN REGISTRASI

Pasal 2

- (1) Pimpinan penyelenggara pendidikan refraksionis optisien wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi setempat mengenai peserta didik yang baru lulus, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dinyatakan lulus.
- (2) Bentuk dan isi laporan dimaksud pada Ayat (1) sebagaimana tercantum dalam formulir I terlampir.

Pasal 3

- (1) Refraksionis optisien yang baru lulus mengajukan permohonan dan mengirimkan kelengkapan registrasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dimana institusi pendidikan berada guna memperoleh SIRO selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah menerima ijazah pendidikan refraksionis optisien.
- (2) Kelengkapan registrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), antara lain meliputi:
 - a. Fotokopi ijazah pendidikan refraksionis optisien;
 - b. Surat keterangan sehat dari dokter;
 - c. Pasfoto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2(dua) lembar.
- (3) Bentuk permohonan SIRO sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam formulir II terlampir.

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas Kesehatan Propinsi atas nama Menteri Kesehatan melakukan registrasi berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk menerbitkan SIRO.
- (2) SIRO sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi atas nama Menteri Kesehatan dalam waktu selambat-



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

lambatnya 1(satu) bulan sejak permohonan diterima dan berlaku secara nasional.

- (3) Bentuk dan isi SIRO sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tercantum dalam formulir III terlampir.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Kesehatan Propinsi membuat pembukuan registrasi mengenai SIRO yang telah diterbitkan.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan Propinsi melaporkan secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Kesehatan mengenai SIRO yang telah diterbitkan untuk kemudian akan diterbitkan dalam buku registrasi nasional.

Pasal 6

- (1) Refraksionis optisien lulusan luar negeri wajib melakukan adaptasi untuk melengkapi persyaratan mendapatkan SIRO.
- (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan pada sarana pendidikan yang ditunjuk pemerintah.
- (3) Untuk melakukan adaptasi refraksionis optisien mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dengan melampirkan :
 - a. fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
 - b. transkrip nilai ujian yang bersangkutan.
- (5) Kepala Dinas Kesehatan Propinsi berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) menerbitkan rekomendasi untuk melaksanakan adaptasi.
- (6) Refraksionis optisien yang telah melakukan adaptasi berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4.

Pasal 7

- (1) SIRO berlaku selama 5 tahun dan dapat diperbaharui, serta merupakan dasar untuk memperoleh SIK.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (2) Pembaharuan SIRO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dimana refraksionis optisien melakukan pekerjaannya dengan melampirkan, antara lain:
- a. SIRO yang telah habis masa berlakunya;
 - b. Surat keterangan sehat dari dokter;
 - c. Pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

**BAB III
PERIZINAN**

Pasal 8

Setiap refraksionis optisien untuk melakukan pekerjaan pada sarana kesehatan wajib memiliki SIK.

Pasal 9

- (1) SIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diajukan dengan melampirkan persyaratan meliputi:
 - a. Fotokopi SIRO yang masih berlaku;
 - b. Surat keterangan sehat dari dokter;
 - c. Pasfoto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2(dua) lembar;
 - d. Surat keterangan dari pimpinan sarana kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja;
 - e. Rekomendasi dari organisasi profesi.
- (3) Bentuk permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum pada formulir IV terlampir.

Pasal 10

Permohonan SIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, selambat-lambatnya diajukan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah diterima bekerja.

Pasal 11

SIK hanya berlaku pada 1 (satu) sarana kesehatan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 12

- (1) SIK berlaku sepanjang SIRO belum habis masa berlakunya dan dapat diperbaharui kembali.
- (2) Pembaharuan SIK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan melampirkan persyaratan meliputi:
 - a. Fotokopi SIRO yang masih berlaku;
 - b. Fotokopi SIK yang lama;
 - c. Surat keterangan sehat dari dokter;
 - d. Pas foto 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - e. Surat keterangan dari pimpinan sarana kesehatan yang menyatakan masih bekerja sebagai refraksionis optisien;
 - f. Rekomendasi dari organisasi profesi.

BAB IV

PEJABAT YANG BERWENANG MENGELUARKAN DAN MENCABUT IZIN KERJA

Pasal 13

- (1) Pejabat yang berwenang mengeluarkan dan mencabut SIK adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal tidak ada pejabat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dapat menunjuk pejabat lain.

Pasal 14

- (1) Permohonan SIK yang disetujui atau ditolak harus disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 1(satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.
- (2) Apabila permohonan SIK diterima, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus menerbitkan SIK.
- (3) Apabila permohonan SIK ditolak, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus memberi alasan penolakan tersebut.
- (4) Bentuk dan isi SIK yang disetujui sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tercantum dalam formulir V terlampir.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (5) Bentuk surat penolakan SIK sebagaimana di maksud pada Ayat (3) tercantum dalam formulir VI terlampir.

Pasal 15

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi setempat tentang pelaksanaan pemberian atau penolakan SIK di wilayahnya dengan tembusan kepada Organisasi Profesi setempat.

BAB V PEKERJAAN REFRAKSIONIS OPTISIEN

Pasal 16

- (1) Refraksionis optisien dalam melaksanakan pekerjaan berwenang untuk :
- a. Melakukan pemeriksaan mata dasar;
 - b. Melakukan pemeriksaan refraksi;
 - c. Menetapkan, menyiapkan dan membuat kacamata berdasarkan ukuran lensa kacamata/lensa kontak sesuai dengan kebutuhan;
 - d. Menerima dan melayani resep kacamata dari dokter spesialis mata;
 - e. Mengepas (fitting) kacamata/lensa kontak pada pemakai/pasien untuk kenyamanan dan keserasian.
- (2) Dalam hal tidak ada dokter spesialis mata didaerah tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) butir d, refraksionis optisien dapat melayani resep kacamata dari dokter umum yang berwenang.

Pasal 17

Refraksionis optisien dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus :

- a. menghormati hak pasien;
- b. merujuk kasus yang tidak dapat ditangani;
- c. menyimpan rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. meminta persetujuan (informed consent) tindakan yang akan dilakukan;
- e. memberikan informasi kepada pasien;
- f. melakukan pencatatan (medical record) dengan baik.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 18

Refraksionis optisien dalam melaksanakan pekerjaannya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi.

Pasal 19

- (1) Refraksionis optisien yang bekerja sebagai penanggung jawab teknis pada sebuah optikal, wajib bekerja penuh dan dilarang bekerja di sarana kesehatan lainnya.
- (2) Refraksionis optisien yang bekerja sebagai pelaksana hanya diperbolehkan bekerja maksimum pada 2 (dua) sarana kesehatan.

Pasal 20

Refraksionis optisien dalam menjalankan pekerjaan wajib mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Setiap refraksionis optisien dalam menjalankan tugas profesinya berkewajiban mengikuti pendidikan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan keilmuan dan keterampilan dalam bidang refraksi dan optisi/optometri.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Refraksionis optisien wajib mengumpulkan sejumlah angka kredit yang besarnya ditetapkan oleh organisasi profesi.
- (2) Angka kredit sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikumpulkan dari kegiatan pendidikan berkelanjutan dan kegiatan ilmiah lain.
- (3) Jenis dan besarnya angka kredit dari masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan oleh organisasi profesi.
- (4) Organisasi Profesi mempunyai kewajiban membimbing dan mendorong para anggotanya untuk dapat mencapai angka kredit yang ditentukan.

Pasal 23

Pimpinan sarana kesehatan wajib melaporkan refraksionis optisien yang bekerja dan berhenti pada sarana kesehatannya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan organisasi profesi terkait.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau organisasi profesi terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap refraksionis optisien yang menjalankan pekerjaan di wilayahnya.
- (2) Kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan melalui pemantauan yang hasilnya dibahas dalam pertemuan periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota memberi peringatan lisan atau tertulis kepada refraksionis optisien yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan keputusan ini.
- (2) Peringatan lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dan apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mencabut SIK tersebut.

Pasal 26

Sebelum Keputusan pencabutan SIK ditetapkan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terlebih dahulu mendengar pertimbangan dari organisasi profesi.

Pasal 27

- (1) Keputusan pencabutan SIK disampaikan kepada refraksionis optisien yang bersangkutan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan ditetapkan.
- (2) Dalam Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disebutkan lama pencabutan SIK.
- (3) Terhadap keputusan SIK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat diajukan keberatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah keputusan diterima, apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak diajukan keberatan, maka keputusan pencabutan SIK tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Kepala Dinas Kesehatan Propinsi memutuskan di tingkat pertama dan terakhir semua keberatan mengenai pencabutan SIK.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (5) Sebelum prosedur keberatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) ditempuh, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa tersebut sesuai dengan maksud Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 28

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melaporkan setiap pencabutan SIK kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dengan tembusan kepada organisasi profesi setempat.

Pasal 29

- (1) Dalam keadaan luar biasa untuk kepentingan nasional Menteri Kesehatan atas rekomendasi organisasi profesi dapat mencabut untuk sementara SIK refraksionis optisien yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pencabutan izin sementara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan keputusan ini.

**BAB VII
S A N K S I**

Pasal 30

Refraksionis optisien yang dengan sengaja :

- a. Melakukan pekerjaan tanpa mendapat pengakuan/adaptasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1);
- b. Melakukan pekerjaan tanpa memiliki SIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- c. Melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19;

dipidana sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.

Pasal 31

Pimpinan sarana kesehatan yang tidak melaporkan tenaga refraksionis optisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan/atau mempekerjakan tenaga



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

refraksionis optisien yang tidak memiliki izin kerja, dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.

Pasal 32

- (1) Dengan tidak mengurangi sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, refraksionis optisien yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang

ditetapkan dalam Keputusan ini dapat dikenakan tindakan disiplin berupa teguran lisan, teguran tertulis sampai dengan pencabutan izin.

- (2) Pengambilan tindakan disiplin sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 33

- (1) Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini tenaga refraksionis optisien yang saat ini telah bekerja pada sarana kesehatan harus memiliki SIRO dan SIK.
- (2) SIRO dapat diperoleh secara kolektif dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi setempat.
- (3) SIK dapat diperoleh secara kolektif dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.
- (4) Permohonan mendapatkan SIRO sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diperoleh dengan melampirkan :
- Fotokopi ijazah pendidikan refraksionis optisien;
 - Surat keterangan sehat dari dokter;
 - Pas foto 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- (5) Permohonan mendapatkan SIK sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) diperoleh dengan melampirkan :
- Fotokopi ijazah pendidikan refraksionis optisien;
 - Foto kopi SIRO;
 - Surat keterangan sehat dari dokter;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- d. Surat keterangan dari pimpinan sarana kesehatan yang menyatakan masih bekerja sebagai refraksionis optisien pada institusi bersangkutan;
- e. Pas foto 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 34

- (1) Bagi penanggung jawab optikal yang bukan tenaga refraksionis optisien dengan pendidikan formal, dengan ditetapkannya Keputusan ini diberikan SIRO sementara selama 5 (lima) tahun.

- (2) Penanggung jawab optikal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang telah menyesuaikan pendidikan dapat memiliki SIRO tetap sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan ini.

- (3) Penanggung jawab optikal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang tidak melakukan penyesuaian pendidikan refraksionis dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, maka SIRO sementara dicabut dan dilarang menjadi penanggung jawab optikal .

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 35

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Juni 2002

MENTERI KESEHATAN,

ttd

Dr. ACHMAD SUJUDI

Formulir I

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Laporan Lulusan Pendidikan
 Refraksionis Optisien

Kepada Yth,
 Kepala Dinas Kesehatan
 Propinsi.....
 di

Dengan ini kami laporkan lulusan pendidikan refraksionis optisien sebagai berikut:

No.	Nama Lengkap	L/P	Tempat dan Tgl. Lahir	Lulus Tahun	Alamat	Keterangan

....., 200..
 Pimpinan.....

(.....)
 (N a m a)

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan Depkes RI;
2. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Depkes RI.

Perihal : Permohonan Surat Izin
Refraksionis Optisien

Kepada Yth,
Kepala Dinas Kesehatan
Propinsi.....
di
.....

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama Lengkap :
Alamat :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis kelamin :
Tahun Lulusan :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Refraksionis Optisien sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 544/Menkes/SK/VI/2002 tentang Registrasi dan Izin Kerja Refraksionis Optisien.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:

- a. Fotokopi ijazah pendidikan refraksionis optisien;
- b. Surat keterangan sehat dari dokter;
- c. Pasfoto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2(dua) lembar;

Demikian atas perhatian bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

.....

Yang memohon,

.....

KOP SURAT
DINAS KESEHATAN PROPINSI

SURAT IZIN REFRAKSIONIS OPTISIEN


NOMOR.....

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 544/Menkes/SK/VI/2002 tentang Registrasi dan Izin Kerja Refraksionis Optisien, bahwa kepada :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Lulusan :Tahun

Dinyatakan telah terdaftar sebagai Refraksionis Optisien pada Departemen Kesehatan dengan nomor registrasi dan diberikan kewenangan untuk dapat melakukan pekerjaan refraksionis optisien di seluruh wilayah Republik Indonesia.

SIRO berlaku sampai dengan tanggal



....., 2000
a.n. Menteri Kesehatan RI
Kepala Dinas Kesehatan
Propinsi.....

(.....)

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan Depkes RI;
2. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Depkes RI;
3. Organisasi Pofesi.

Perihal : Permohonan Surat Izin Kerja
(SIK) Refraksionis Optisien

Kepada Yth.
Kepala Kantor Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota

.....
di
.....

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Lengkap :
Alamat :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Tahun Lulusan :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Kerja (SIK) pada (sebut nama sarana kesehatannya, alamat, kabupaten/kota) sesuai keputusan Menteri Kesehatan Nomor 544/Menkes/SK/VI/2002 tentang Registrasi dan Izin Kerja Refraksionis Optisien.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

- a. Fotokopi ijazah pendidikan refraksionis optisien;
- b. Fotokopi SIRO yang masih berlaku;
- c. Surat keterangan sehat dari dokter;
- d. Pasfoto 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
- e. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyebutkan tanggal mulai bekerja sebagai refraksionis optisien.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....
Yang Memohon

(.....)

KOP SURAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA.....


SURAT IZIN KERJA (SIK) REFRAKSIONIS OPTISIEN

NOMOR.....

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 544/Menkes/SK/VI/2002 tentang Registrasi dan Izin Kerja Refraksionis Optisien maka kepada:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :
Surat Izin Refraksionis Optisien Nomor :
Dikeluarkan oleh :
Pada Tanggal :

Diberikan izin kerja pada (sebut nama sarana kesehatannya, alamat, kabupaten/ kota).
Surat Izin Kerja (SIK) ini berlaku sampai dengan tanggal
(sesuai tanggal SIRO).



Dikeluarkan di
Pada tanggal
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/
Kota.....

(.....)

- Tembusan:
1. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi;
 2. Organisasi Profesi.

Perihal : Penolakan Permohonan Surat
Izin Kerja (SIK) Refraksionis Optisien

Kepada Yth,

.....
di
.....

Sehubungan dengan surat Saudara, Perihal Permohonan Izin Kerja Refraksionis Optisien, setelah dilakukan penilaian, diberitahukan bahwa permohonan Saudara tidak dapat disetujui karena :

1.
2.
3.

Selanjutnya Saudara diminta untuk

Demikian untuk dimaklumi.

.....200...
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
.....

(.....)
NIP.

Tembusan:

1. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi;
2. Organisasi Profesi;
3. Peninggal.